

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK TERPENUHI
SYARAT PERKAWINAN
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor:
3366/Pdt.G/2020/Pa.Dpk)
Oleh :
Vivi Irma Latifah Firdaus
E1A017195**

ABSTRAK

Perkawinan dapat disebut sah apabila perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ada, baik menurut hukum islam maupun menurut Undang-Undang yang berlaku. Syarat syahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3366/Pdt.G/2020/Pa.Dpk. dengan menggunakan Metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian prespektif analisis, teknik pengumpulan data studi keperpustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis normatif kualitatif,

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Hakim mengabulkan Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Terpenuhi Syarat Perkawinan mendasarkan pada Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 huruf d juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Ayat (2) juncto Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 23 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 75 Huruf b Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, dalam pertimbangan hakim menggunakan Pasal 39 Ayat (3) huruf c bukan Pasal 39 Ayat (2) , Pasal 23 Huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam bukan Pasal 73 huruf d . Majelis Hakim juga dapat menambahkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kata kunci :*Pembatalan Perkawinan, Syarat Perkawinan.*

***MARRIAGE CONDITIONS DIDN'T FULFILLED AS A REASON FOR
CANCELLATION OF MARRIAGE (Judicial Review Of Depok Religion Court
Decision No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk)***

**By :
Vivi Irma Latifah Firdaus
E1A017195**

ABSTRACT

Marriage can be called legal if the marriage meets the existing conditions and pillars of marriage, both according to Islamic law and according to applicable law. The terms of the marriage are stipulated in Chapter II of Article 6 to Article 12 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. If the marriage is not in accordance with the prescribed legal order then the marriage becomes invalid and the marriage can be annulled or can be annulled.

This research is intended to find out the legal considerations of judges in deciding the annulment of marriage in the decision of the Depok Religious Court Number 3366 / Pdt.G / 2020 / Pa.Dpk. By using normative juridical methods, specifications of analytical perspective research, techniques of collecting library study data with inventory, collected data is then presented in the form of narrative text and qualitative normative analysis,

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the Judge granted the Annulment of Marriage Because It Is Not Fulfilled Marriage Conditions based on Law No.1 of 1974 on Marriage Article 8 letter d juncto compilation of Islamic Law Article 39 Paragraph (2) joncto Article 70 Compilation of Islamic Law. Article 23 of Law No.1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 73 letter d Compilation of Islamic Law. Article 28 Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage juncto Article 28 Paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 juncto Article 75 Letter b Compilation of Islamic Law .According to the researchers, in consideration the judge uses Article 39 Paragraph (3) letter c instead of Article 39 Paragraph (2), Article 23 Letter b of Law No.1 of 1974 concerning Marriage juncto Article 73 letter b Compilation of Islamic Law instead of Article 73 letter d. The Panel of Judges can also add Article 22 of Law No. 1 of 1974 and Article 37 of Government Regulation No. 9 of 1975.

Keywords: Cancellation of Marriage , Marriage Terms.